



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Fhirdaus Sagam, beralamat di Dusun Ampar Saga I RT.003/RW.001 Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran,S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Swadaya GG. Swadaya Kita B.17 RT/RW 028/008 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah **FHIRDAUS SAGAM**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Pelaik, 07 September 1962, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Ampar Saga I Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;RT.003/RW.001 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, anak Laki-laki dari pasangan suami-istri Bapak SEWEL dengan Ibu OBOI, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6108012603080064 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki sebuah Paspor dan di dalam Paspor tersebut tertulis Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 07 Maret 1962 sesuai



- dengan Paspor Republik Indonesia Nomoer : B 0764924 An. FHIRDAUS SAGAM yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Entikong tanggal 01 Juni 2015
3. Bahwa, Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 7 September 1962, sesuai dengan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor : 548/DISP/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 2 Agustus 2022;
 4. Bahwa, terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 07 Maret 1962 sesuai dengan Paspor Republik Indonesia Nomor : B 0764924 An. FHIRDAUS SAGAM yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Entikong tanggal 01 Juni 2015, sesuai butir 2 tersebut di atas, tidak sama dengan yang ada dalam dokumen Pemohon lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon tertulis Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 07 September 1962, oleh karenanya pemohon mau memperbaiki bulan Kelahiran Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang semula Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 07 Maret 1962 menjadi Pemohon lahir di Pelaik, tanggal 07 September 1962;
 5. Bahwa, maksud Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah selain untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, KK, KTP milik Pemohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki Paspor Pemohon tersebut;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon (FHIRDAUS SAGAM) lahir di Pelaik, 07 Maret 1962, sesuai dengan Paspor Republik Indonesia Nomoer : B 0764924 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Entikong tanggal 01 Juni 2015, menjadi Pemohon (FHIRDAUS SAGAM) lahir di Pelaik, 07 September 1962
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, untuk segera melaporkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Kantor Imigrasi Entikong supaya dicatat dalam buku register yang di sediakan, guna memperbaiki bulan kelahiran Pemohon pada Paspur Pemohon serta diterbitkan Paspur yang baru atas nama Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108010709620001 atas nama Fhirdaus Sagam, lahir di Pelaik tanggal 7 September 1962, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108012603080064, atas nama kepala keluarga Fhirdaus Sagam, lahir tanggal 7 September 1962, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspur Republik Indonesia Nomor : B 0764924 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Entikong tanggal 01 Juni 2015, atas nama Fhirdaus Sagam lahir tanggal 7 Maret 1962, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 548/DISP/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Fhirdaus Sagam lahir di Pelaik, tanggal 7 September 1962, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darwinsius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon di organisasi adat dan gereja tempat Saksi beribadah;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran pada Paspur milik Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kesalahan tersebut Pemohon kesulitan untuk menggunakan paspornya bepergian ke luar negeri;
 - Bahwa Pemohon perlu berobat ke Kuching Malaysia akan tetapi karena kesalahan penulisan identitas Paspor tersebut membuat Kantor Imigrasi Entikong mencekal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui kapan pembuatan paspor tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui jika Kantor Imigrasi sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat menerima perubahan data pada paspor tanpa melalui Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pejabat Kantor Imigrasi yang mengarahkan Pemohon untuk mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Pdt. Rudis, S.Th, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon yaitu Saksi sebagai Pendeta di gereja tempat Pemohon beribadah;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran pada Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa karena kesalahan tersebut Pemohon kesulitan untuk menggunakan paspornya bepergian ke luar negeri;
 - Bahwa Pemohon perlu berobat ke Kuching Malaysia akan tetapi karena kesalahan penulisan identitas Paspor tersebut membuat Kantor Imigrasi Entikong mencekal Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembuatan paspor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Kantor Imigrasi sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat menerima perubahan data pada paspor tanpa melalui Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pejabat Kantor Imigrasi yang mengarahkan Pemohon untuk mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan nama Pemohon pada Paspor Nomor : B 0764924 atas nama Fhirdaus Sagam lahir di Pelaik, tanggal 07 Maret 1962, dirubah menjadi Fhirdaus Sagam lahir di Pelaik, 07 September 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat formil selain kewenangan mengadili, maka perlu dipertimbangkan juga kedudukan hukum Pemohon atau Kuasanya sebagai subjek hukum dalam perkara ini apakah telah memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hadir dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam mengajukan perkara permohonan ini, oleh karena itu persyaratan formil untuk menjadi pihak dalam perkara ini telah terpenuhi sehingga kedudukan hukum Kuasa Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Ngabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, yang dengan demikian mengingat syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitem-petitem lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitem ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), "*Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu*". Oleh karena itu demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan ini berkaitan perubahan data paspor, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014), yang menyatakan "*Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi merupakan pihak yang berwenang untuk memproses permohonan perubahan data paspor. Akan tetapi dalam praktiknya Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya surat penetapan pengadilan sebagai dokumen data dukung perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, Hakim menilai perlu



menetapkan identitas Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data keimigrasian melalui proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4 adalah atas nama Fhirdaus Sagam, lahir di Pelaik tanggal 7 September 1962, sedangkan identitas Pemohon dalam dokumen keimigrasian sesuai dengan bukti P-3 adalah atas nama Fhirdaus Sagam lahir di Pelaik, tanggal 07 Maret 1962;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Keimigrasian, menyatakan "*setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku*". Dalam perkara ini, Pemohon telah memegang paspor biasa (*vide* bukti P-3) namun dengan identitas yang berbeda dengan data kependudukan lain yang dimiliki oleh Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-4);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas Pemohon dalam Dokumen Kependudukan dan Paspor Republik Indonesia tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian. Selain itu, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepentingan Pemohon di kemudian hari sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum warga negaranya supaya setiap warga negara memperoleh hak-hak kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan serta membandingkan penampilan fisik Pemohon antara foto dari dokumen kependudukan yang satu dengan foto yang terdapat dalam dokumen lainnya sebagaimana bukti P-1 maupun bukti P-3. Selain itu keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah di persidangan bersesuaian antar satu dengan yang lainnya dan menguatkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon semakin menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar orang yang bernama Fhirdaus Sagam lahir di Pelaik, tanggal 7 September 1962 sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4 dengan orang yang bernama Fhridaus Sagam lahir di Pelaik, tanggal 7 Maret 1962, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, salah satu persyaratan permohonan paspor adalah dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta



kelahiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila identitas yang digunakan oleh Pemohon dalam paspornya (vide bukti P-3) harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (vide bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna substansial sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, yang menyatakan "*Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Berdasarkan ketentuan tersebut, inisiatif untuk mengubah data paspor berada pada Pemohon dengan diajukannya permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terkait tanpa perlu adanya perintah dari pengadilan atau melalui Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional secukupnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Fhirdaus Sagam, lahir di Pelaik tanggal 7 September 1962, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108010709620001, Kartu Keluarga No. 6108012603080064, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 548/DISP/2005;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)